



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 74 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik terhadap beban masyarakat yang tertimpa musibah kematian perlu memberikan Santunan Kematian kepada ahli warisnya;
 - b. bahwa untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat miskin yang tidak masuk dalam kepesertaan Program Jamkesmas/Jamkesmasda, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberian santunan kematian, perlu mengubah Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Gresik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b., perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Gresik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 74 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN GRESIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 937), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) ditambah satu huruf yaitu huruf f., sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh dana santuan kematian ahli waris wajib mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Permohonan disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat melalui Camat oleh Ketua Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Santunan Kematian Kecamatan.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan :
 - a. Surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah setempat;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Gresik dan Kartu Keluarga Gresik dari pemohon / ahli waris;
 - c. Asli Kartu Tanda Penduduk Gresik yang meninggal;
 - d. Foto copy Akta Kelahiran atau surat keterangan kelahiran dari bidan / surat keterangan kelahiran dari desa / kelurahan (Triplikat) dan foto copy surat nikah orang tua bagi warga yang belum cukup umur;
 - e. Foto copy kartu peserta program Jamkesmas/ Jamkesmasda; dan
 - f. Bagi Masyarakat miskin yang masuk dalam kepesertaan Program Jamkesmas / Jamkesmasda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati tetapi tidak memiliki Kartu Peserta Jamkesmas / Jamkesmasda, melampirkan Surat Keterangan Kepala Desa.
- (4) Ahliwaris dapat menguasakan kepada seseorang untuk mengajukan permohonan dengan surat kuasa yang bermeterai cukup.
- (5) Bagi Pemohon yang dikuasakan, penerima kuasa harus mendatangi surat pernyataan bahwa dokumen yang dilampirkan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan diberlakukan surut sampai dengan tanggal 3 Januari 2012;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 18 Juli 2012

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 18 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ir. MOCH. NADJIB, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2012 NOMOR 542